



**PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU**

**NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**TAHUN 2021**



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :** a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sebagaimana tersebut di atas, diperlukan pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat diluar pendidikan formal yang telah ada yakni melalui penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal;
- c. bahwa dalam rangka berperan serta untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemerintah daerah berkewajiban membina dan mengembangkan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas;
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025 serta penyelerasan dengan Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Terpilih periode 2017-2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Nonformal;

- Mengingat:** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2008 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang beragama Islam di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU  
dan  
WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL.

  
2



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pekanbaru.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
7. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
8. Pendidikan Diniyah Formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada didalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.
9. Pendidikan Diniyah Nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Alqur'an, Majelis Ta'lim, atau bentuk lain yang sejenis baik didalam maupun diluar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
10. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
11. Pendidikan Alqur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Alqur'an.
12. Santri adalah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Alqur'an.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang hendak dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Pembiayaan adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan atau dialokasikan untuk penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal.
16. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, khususnya bidang Pendidikan Diniyah Nonformal.
17. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses pembangunan di daerah, khususnya di bidang Pendidikan Diniyah Nonformal.



## **BAB II**

### **DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

#### **Pasal 3**

Pendidikan Diniyah Nonformal berfungsi untuk:

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan keagamaan Islam sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal sehingga menghasilkan pendidikan yang berkualitas;
- b. membimbing masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam guna mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam serta ahli dalam ilmu agama Islam;

#### **Pasal 4**


Pendidikan Diniyah Nonformal bertujuan membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam serta ahli dalam ilmu agama Islam yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL**

#### **Pasal 5**

- (1) Pendidikan Diniyah Nonformal di kota Pekanbaru terdiri atas:
  - a. Madrasah Diniyah Ta'miliyah; dan
  - b. Pendidikan Alqur'an.
- (2) Madrasah Diniyah Ta'miliyah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Madrasah Diniyah Ta'miliyah Awwaliyah (MDTA);
  - b. Madrasah Diniyah Ta'miliyah Wustha (MDTW); dan
  - c. Madrasah Diniyah Ta'miliyah 'Ulya (MDTU).
- (3) Pendidikan Alqur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Taman Kanak-Kanak Alqur'an (TKQ);
  - b. Taman Pendidikan Alqur'an (TPQ);
  - c. Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA); dan
  - d. Rumah Tahfidz Alqur'an (RTQ).



4



## **Pasal 6**

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## **BAB IV KURIKULUM DAN IJAZAH**

## **Pasal 7**

- (1) Kurikulum Madrasah Diniyah Ta'miliah di Kota Pekanbaru dikembangkan dalam lingkup kurikulum lokal.
- (2) Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
- (3) Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Madrasah Diniyah Ta'miliah, paling sedikit meliputi:
  - a. Praktek Ibadah;
  - b. Tahfizh Alqur'an;
  - c. Tahfizh Al Hadits Arba'in;
  - d. Baca Tulis Arab Melayu;
  - e. Seni Kaligrafi;
  - f. Fardhu Kifayah; dan
  - g. Didikan Subuh.

## **Pasal 8**

- (1) Kurikulum penyelenggaran Pendidikan Alqur'an di Kota Pekanbaru dilakukan dalam rangka pengembangan silabus pembelajaran.
- (2) Pengembangan silabus pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kompetensi pendidik, kompetensi santri, dan kearifan lokal, serta hal-hal lain menurut kebutuhan pada satuan Pendidikan Alqur'an.

## **Pasal 9**

- (1) Ijazah diberikan kepada Santri sebagai tanda kelulusan dan/ atau pengakuan terhadap prestasi belajar yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai salah satu nilai tambah melalui jalur prestasi bagi Santri untuk dipertimbangkan dalam melanjutkan ke lembaga pendidikan formal di atasnya.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal dapat bersumber dari:
  - a. masyarakat;
  - b. pemerintah daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Daerah dilakukan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. bantuan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - b. bantuan biaya operasional;
  - c. bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
  - d. bantuan lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan bantuan yang dianggarkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat diusulkan oleh penyelenggara kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Pendidikan Diniyah Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Januari 2021

 **WALIKOTA PEKANBARU,**

  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU**

  
**MUHAMMAD JAMIL**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU;  
NOMOR URUT PERDA (1.05.C/2021)



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**NOMOR 2 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal inilah yang mendasari Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyusun Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Diniyah Nonformal, sebagai sebuah usaha yang sadar, terencana, terintegrasi, dan berkesinambungan guna mewujudkan pendidikan yang berkarakter berlandaskan iman dan taqwa dengan sungguh-sungguh memperhatikan karakteristik lokal masyarakat Kota Pekanbaru sebagai khasanah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan dimasa mendatang.

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Nonformal diharapkan dapat menjadi payung hukum Pemerintah Kota untuk pengembangan pendidikan keagamaan Islam di Kota Pekanbaru, sebagai bagian merealisasikan Visi dan Misi Kota Pekanbaru menuju masyarakat smart city madani.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

(1) Cukup jelas

(2) jalur prestasi yang dimaksud adalah jalur prestasi dalam penerimaan siswa baru dengan memberikan nilai bagi calon siswa yang memiliki ijazah MDT atau Pendidikan Al-Quran sebagai nilai tambahan yang diperhitungkan untuk menentukan kelulusan;

(3) Dinas Pendidikan berhak menetapkan nilai tambah dari ijazah MDT dan Pendidikan Al-Quran yang dimiliki calon siswa

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 2